

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh: Jamhir & Mustika Alhamra

Abstrak

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 373 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa dianalogikan menjadi ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum positif dan bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan dan untuk mengetahui ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta'zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat, dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: *Penggelapan - Hukum Positif - Hukum Islam*

A. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Islam

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum

Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul, ghasab, sariqah, khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غلل- يغلل) yang *masdar*, (الغلة - الغل و لغليل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارنة) *sangat kehausan dan kepanasan*.¹

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang artinya: “Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang Badar.²

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar, Rasulullah saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang

¹M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

²*Ibid.*, hlm. 95.

membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.³

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka.

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁴

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu.

Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi "pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan "tangan" si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (*penggashaban*)

⁴Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.

harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁵

Juga menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁶

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6* (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.

⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 400.

dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumbuh ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.⁷

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab* itu harus memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.⁸

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dmusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak di dapatkan barang yang sebanding dengannya.⁹

Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur

⁷*Ibid.*, hlm. 401.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman, dkk), (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 408.

⁹ *Ibid.*

pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

Adapun *al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹⁰

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut ‘Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.¹¹

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.¹² Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

¹¹Dedy sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 64.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

pengertian yang sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
- c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- d. Mencapai *nisab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat dan kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam *sariqah*.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “*Seandainya Fatimah binti Muhammad SAW itu mencuri, niscaya Nabi Muhammad SAW juga akan memotong tangannya*”. Sebagaimana dapat dipahami dari hadits Nabi SAW berikut:

فَاتِمَا أ هَلَكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرُّ يَفْتَرِكُوهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ إِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (أخرجاه)

Artinya: “*sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpendang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi dzat yang jiwaku berda di tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti*

Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotongnya”(HR. Bukhari Muslim).¹³

Hadits di atas menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta atau pangkat dan jabatan. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dari pengertian tersebut terdapat empat unsur pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Artinya perbuatan mengambil tersebut dilakukan secara sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin korban. Jika pengambilan dilakukan di hadapan pemiliknya bukanlah pencurian. Jika pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan korban, tetapi dengan seizinnya, perbuatan tersebut juga tidak termasuk tindak pidana.
2. Barang yang dicuri harus berupa harta. Supaya seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang dicuri harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Barang yang dicuri harus bisa dipindahkan/bergerak.
 - b. Barang yang dicuri harus berupa harta.
 - c. Barang yang dicuri harus barang yang disimpan.
 - d. Barang yang dicuri harus mencapai nisab.
3. Barang yang dicuri milik orang lain. Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Jika barang yang diambil itu milik pencuri, itu tidak dianggap sebagai pencurian walaupun diambil secara diam-diam. Dan jika barang yang diambil bukan milik siapapun, juga tidak dianggap pencurian meskipun dilakukan secara diam-diam.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), hlm. 371.

4. Berniat melawan hukum. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap pencurian jika pelaku tidak berniat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi apabila pelaku mengambil sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu ia mengambil dengan niat untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban.¹⁴

Selain itu Abdul Qadir Audah di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam juga menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu:¹⁵

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil harus berupa harta;
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain;
4. Berniat melawan hukum.

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan rukun *sariqah* adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berupa harta, harta tersebut sepenuhnya milik orang lain, dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Adapun kata *khianat* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *verbal noun* atau masdar dari kata kerja (خان- يخون) bentuk masdarnya bisa berupa (خونا- خيانة- مخانة) yang semuanya berarti (ان يق تمن الا نسان فلا ينصح) sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan.¹⁶ Dengan demikian, ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.

¹⁴Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 5, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm. 81-162.

¹⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 80.

¹⁶M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, hlm. 131.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.¹⁷

Menurut ar-Ragib al-Isfahani seorang pakar bahasa Arab, *khianat* semakna dengan munafik, tetapi pemakaiannya berbeda. *Khianat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.

Sementara munafik adalah suatu sikap ambivalen, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya ia kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.¹⁸

Seiring dengan pengertian di atas, *khianat* adalah suatu sikap mental yang tidak baik. Allah SWT mengemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 27:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Oleh karena itu *khianat*, merupakan salah satu dosa besar yang dalam sebagian kasus dapat dijatuhkan hukuman mati. Menurut fuqaha, seseorang bisa dihukum mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, jika berkhianat terhadap negara dan agama. Seorang muslim yang murtad dianggap telah mengkhianati negara dan komunitasnya. Sesuai bunyi salah satu hadits Rasulullah SAW

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid 8, hlm. 5876.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 913.

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَلَّ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُخْصَنٌ فَيْرٌ جَمٌّ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ رَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ . (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul –Nya, ia dibunuh atau di salib atau dibuang jauh dari negerinya“ (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut al-Hakim).¹⁹

Menurut fuqaha, setiap janji atau perjanjian harus memenuhi beberapa syarat berikut agar perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu:

1. Harus sesuai dengan hukum syarak. Persyaratan tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW “setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah maka syarat itu batal meskipun syarat itu banyak”. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).
2. Harus dilakukan atas dasar kemauan pihak-pihak yang melakukan janji, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain atau dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
3. Perjanjian itu jelas dan nyata. Tidak dapat dibenarkan bila suatu perjanjian mengandung kesamaran yang memungkinkan berbagai alternatif penafsiran sehingga akan ditemukan kesulitan bila perjanjian itu ingin diterapkan dan membuka peluang bagi timbulnya pengkhianatan.²⁰

Thu'mah telah mengkhianati diri sendiri bersama kawan-kawannya karena telah melemparkan tuduhan palsu kepada orang lain, meskipun orang lain itu orang Yahudi. Perbuatan demikian telah merusakkan budi sebagai Muslim, dan tidak patut dilakukan oleh

¹⁹ Ibid.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 914.

orang yang beriman. Sebab itu Tuhan melarang Nabi membela orang yang seperti demikian, meskipun dalam pengakuannya mereka menyatakan diri orang Islam. Perbuatan mereka telah merusak Islam, “*Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada yang berkhianat dan berdosa.*” (ujung ayat 107). Ujung ayat ini telah menegaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang curang, siapapun orangnya, walaupun dia mengaku Islam. Dan Tuhan adil keadilan Tuhan itu merata bagi semua orang. Yang salah tetap salah dan berdosa, walaupun dia mengaku Islam. Yang teraniaya wajib dibela, walaupun si Yahudi. Mentang-mentang golongan Islam berkuasa, tidaklah boleh kekuasaan disalah gunakan. Jangan gunakan untuk menindas dan memfitnah yang lemah.²¹

B. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-baqarah: 188: *dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS Al-baqarah: 188)

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: *barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka.* (QS An Nisa;30).

²¹ Hamka, *Tafsir al Azhar* Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 1419.

Berdasarkan *asbabun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *ghulul*, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut “Dalam kitab *az zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.²²

Bahwa *al-ghulul* yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat luas berdasarkan kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut: *Al-Ibrah Bil Umumil-Lafdzi Labikhususil-Ashab*, yang berarti bahwa menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal *al-ghulul* bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian *al-ghulul* mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapat asli daerah serta penyusunan dan pengalokasian dana nonbudgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen termasuk juga badan usaha milik negara.²³

Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan serta sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ
(رواه الخمسة وصححه الترمذی)

²²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

²³*Ibid.*

Artinya: tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Kemudian pada zaman Nabi Muhammad saw ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga,". Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هُوَ فِي النَّارِ) فَذُهِبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا (رواه البخاري)²⁴

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a : Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, "Ia ada dalam api neraka." Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada di situ.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُوَ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوٌّ (رواه أبو داود)²⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdulah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan. (HR. Abu Daud)

²⁴ Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm. 540.

²⁵ Enika Utari, "Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 51.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلِ (رواه النسائي)

26

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan”.* (HR Al-Nasai)

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga. Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Menurut al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman ta'zir.

Ibrahim Anis mendefinisikan ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat *tidak sampai pada ketentuan had syar'i*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta'zir adalah *pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had*. Dengan demikian, ta'zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

²⁶ *Ibid.*, hlm.52.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan ta'zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut mazhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami.

Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada masalah maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada masalah bagi pelaku kejahatan."²⁷

Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁷*Ibid.*, hlm. 145.

²⁸Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.
- b. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*'amidan ghair mukrah*).

Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman ta'zir sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (saksi), *al-nukul* (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.

Imam adalah pelaksana ta'zir karena memiliki wewenang penuh atas seluruh kaum muslimin. *Al-San'ani* menyatakan dalam kitab *Subul al-Salam*, "Pelaksana ta'zir tidak boleh dilaksanakan selain oleh pemimpin (pemerintah), kecuali tiga pihak yaitu:

Pertama, ayah. Seorang ayah berhak melakukan *ta'dib* terhadap anaknya yang masih kecil dan menghukum ta'zir anak untuk mendidik, memperbaiki akhlaknya, juga ketika untuk memerintahkan salat dengan memukul supaya mau salat. Dalam hal ini status ibu sama seperti ayah selama masa-masa pengasuhan dan perawatan anak. Seorang ayah tidak boleh menghukum ta'zir anaknya yang sudah *baligh*, meskipun ia adalah orang yang *safih* (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).

Kedua, pemilik budak. Seorang majikan pemilik budak boleh menghukum ta'zir budaknya, baik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan si budak terhadap hak majikan sendiri atau terhadap Allah Swt.

Ketiga, suami. Suami boleh menghukum ta'zir istrinya karena *nusyuz* (nakal/pembangkang) atau untuk memerintah istri supaya menunaikan hak Allah Swt.

Ketika istri tidak salat, puasa Ramadan, suami boleh menghukum ta'zir untuk memperbaiki perilaku istri.²⁹

Macam-macam sanksi pada jarimah ta'zir yaitu:

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman penjara
 - b. Hukuman pengasingan
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
 - a. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)
 - b. Mengubahnya (*Al-ghayir*)
 - c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena

²⁹*Ibid.*, hal. 273.

khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati dimakan harimau, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

DAFTAR PUSTAKA

- A Djuzuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2005.
- Adami Chawari, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- C.s.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dedy sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- M. Dipo Saputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Univ. Sumatra Utara*, Medan, 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1993.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syamil, 2000.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, Bandung: Eresco, 1985.